



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 18/Pdt.G/2016/PN.SAK

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**MARDONA RIA CHRISTHOMAN** ,Umur : 35 tahun, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Agama : Kristen, Alamat :

Dahulu beralamat di Jl. Raja Kecik RT.007

RW.007 Desa Perawang Barat Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak, **sekarang beralamat**

di KPR II Jl. Empat No. 22 RT. 006 RW.008

Desa Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten

Siak. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### **LAWAN**

**MONANG SIMATUPANG** ,Umur : 49 tahun, Pekerjaan : Karyawan

Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Jl.

Raja Kecik RT.007 RW.007 Desa Perawang

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 09 JUNI 2015 dan terdaftar pada register perkara No.18/Pdt.G/2016/PN.SAK, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja HKBP Ress Tandam pada tanggal 28 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0045/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau tertanggal 7 Februari 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004.
  2. **KELVIN EXKEL SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saat Penggugat pulang dari Pekanbaru menjenguk orang tua Penggugat yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru sekitar jam 15.00 WIB Penggugat tiba di rumah dan mengetuk pintu rumah namun pintu tidak ada yang membuka, baru setelah 1 (satu) jam kemudian Tergugat membuka pintu kemudian Penggugat menanyakan keberadaan Pembantu Penggugat kepada Tergugat yang dijawab Tergugat bahwa pembantu Penggugat berada di kamar tidur;
5. Bahwa selanjutnya Penggugat mengetuk pintu kamar tidur pembantu Penggugat namun pembantu Penggugat tidak mau membuka pintu, lalu Penggugat pergi keluar rumah dan mencoba melihat melalui jendela kamar dan Penggugat melihat pembantu Penggugat sedang dalam keadaan tidak berbusana, lalu Penggugat kembali masuk kedalam rumah dan mengetuk pintu kamar tidur pembantu Penggugat namun tetap juga tidak dibuka;
6. Bahwa kemudian Tergugat menarik tangan Penggugat kedalam kamar Penggugat, baru setelah itu pembantu Penggugat membuka pintu kamar tidur dan mengenakan pakaian, selanjutnya Penggugat menanyakan kepada pembantu Penggugat sudah berapa kali melakukan hubungan suami-isteri dengan Tergugat dan dijawab oleh pembantu Penggugat sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan suami-isteri dengan Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan kepada Tergugat semoga saja pembantu Penggugat tersebut hamil dan dijawab oleh Tergugat kalau pembantu Penggugat tersebut hamil maka Tergugat akan menikahi pembantu Penggugat tersebut;
8. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa puncaknya pada bulan April 2016, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan selanjutnya Penggugat tinggal dirumah keluarga Penggugat bersama dengan anak pertama Penggugat yang bernama **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG** sedangkan anak ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) yang bernama **KELVIN EXKEL SIMATUPANG** dan **ARNOLD TRITO SIMATUPANG** berada dalam pengasuhan adik Tergugat yang tinggal berbeda rumah dari rumah yang ditempati oleh Tergugat;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada yang terhormat Majelis hakim memberikan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa sejak pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan biaya nafkah hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat.
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan suami-isteri dengan pembantu Penggugat, maka terpenuhilah Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu alasan dapat diajukannya perceraian, yang berbunyi sebagai berikut:  
*"Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*
13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi maka menurut Penggugat jalannya satu-satunya yang terbaik adalah bercerai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.
14. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas dan dengan mengingat Gugatan Cerai ini memiliki alasan hukum yang didukung dengan bukti hukum yang demikian akurat/kuat, maka cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Gereja HKBP Ress Tandam pada tanggal 28 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0045/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau tertanggal 7 Februari 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004.
  2. **KELVIN EXKEL SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006.
  3. **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.berada dalam kekuasaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Tergugat hadir sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum .

Menimbang, bahwa untuk membantu para pihak melakukan mediasi maka selanjutnya Ketua Majelis menunjuk RISCA FAJARWATI,SH sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.SAK.

Menimbang, bahwa setelah membaca laporan mediator dalam perkara ini oleh karena hasil mediasi antara Para Pihak dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan antara para pihak Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggutan tersebut selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban yang tertulis sebagai berikut :

1. Ya kami menikah tanggal 28 Desember 2002 di Gereja Ress Tandam dengan akta Perkawinan No.0045/2012 yang dikeluarkan oleh kantor UPTD Kabupaten Siak Propinsi Riau tanggal 07 Februari 2012.

2. Ya, kami dikaruniai anak 3 orang laki-laki :

a. **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**

lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004.

b. **KELVIN EXKEL SIMATUPANG,**

lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006.

c. **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**

lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.

3. Ya, kami hidup rukun dan damai, pertengkaran dan selisih paham dalam rumah tangga hal biasa.

4. Ya, saya pernah salah, mengakui, ya, soalnya yang memulai terjadi ini semua istri saya, sebab sekitar bulan Februari 2012 istri saya berselingkuh dengan temannya sendiri, nama laki-laki itu Januardi (Adi), istri saya mengakuinya dan mengaku bersalah dalam semua perbuatannya dan minta maaf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersembah-sembah di kaki saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini dan apabila terjadi, dia mau dipulangkan sama orang tuanya. Itulah janjinya. Demi anak-anak yang masih kecil-kecil, saya maafkan. Kami kembali hidup rukun dan damai.

5. Ya .

6. Ya.

7. Ya.

8. Tidak benar

9. Tidak benar,

a. Awalnya tanggal 11 Januari 2016, istri saya pulang kerja membawa kue ulang tahun. Bertepatan dia ulang tahun yang ke-35 tahun, kue ulang tahun tersebut membuat saya curiga. ulang tahunnya sudah dirayakan, kalau dilihat dari potongan kue, hanya dirayakan berdua, potongan kue hanya syarat dan saya mendapat informasi memang dirayakan berdua di dalam pabrik (suap-suapan kue).

b. Pada tanggal 15 april 2016 saya kerja shif III, masuk jam 23.00 Wib pulang jam 07.00 Wib pagi, seperti biasa istri saya sudah berangkat kerja, jam 06.30 wib pulang jam 15.30 wib sampai rumah, terkadang lembur pulang jam 23.35 wib sampai dirumah. Biasanya kalau lembur menghubungi saya, member tahu. Jam 20.00 Wib saya menghubungi istri saya menanyakan lembur atau tidak, hp tidak diangkat, dengan harapan saya lagi sibuk kerja.

c. Pada tanggal 16 April 2016 saya kurang enak badan, saya tidak masuk (cuti) tanpa sepengetahuan istri saya kalau tidak masuk kerja. saya menunggu istri sayadi rumah, anak-anak sudah tidur. Seperti biasa kalau istri saya lembur, pulang jam 23.35 Wib sampai dirumah. saya tunggu-tunggu sampai jam 00.00 belum juga sampai, saya mulai risau dan bingung, apa kecelakaan di jalan atau dia tidak tau, hari itu saya tidak kerja.

d. Jam 00.00 Wib saya hubungi  $\pm$  30 kali HPnya tidak diangkat-angkat. Jam 01.00 Wib istri saya samapai dirumah dengan alasan ban hondanya bocor dipabrik dan numpang sama teman kerja wanita, saya suruh untuk menghubungi temannya dengan alasan saya mau berbicara, ternyata alasannya sudah berbeda-beda. Dan hari itu rupanya tidak masuk kerja. saya cek absensinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke personalia, ternyata dia ke Pekanbaru, saya tidak tahu dengan siapa.

e. Jadi tidak benar permasalahannya, gara-gara penjaga anak kami yang terjadi Oktober 2013 saya mengusirnya, dia sendiri yang pergi.

f. Tanggal 24 mai 2016 saya menjumpai photo istri saya lagi bermesraan dengan laki-laki berpelukan, melalui instagram bukti bisa saya tunjukkan.

10. Masalah anak mau ikut siapa, Bapak atau ibu biar mereka pilih sendiri.

11. Tidak benar, sedangkan anak-anak mulai kejadian itu ikut saya semua, karena saya kerja shif, terkadang saya titip namborunya/Adik saya perempuan dan sekarang menunggu permasalahan ini selesai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 8 Agustus 2016 demikian pula Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Bukti P-1 : Photocopy sesuai aslinya KTP Penggugat yang dikeluarkan di Siak tanggal 31-05-2012 atas nama Mardona Ria Chisthoman, Nik. 140804510181002.
2. Bukti P-2 : Photocopy dari Photocopy KTP Tergugat yang dikeluarkan di Siak tanggal 25-07-2012 atas nama Monang Simatupang, Nik. 1408041301670004 .
3. Bukti P-3 : Photocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 045/2012 yang dikeluarkan di Perawang tanggal 7 februari 2016.
4. Bukti P-4 : Photocopy sesuai aslinya Surat keterangan nikah dari gereja No. 67/SKN/H1/RT/DL/XII/2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5

: Photocopy dari Photocopy Kartu keluarga atas  
nama Monang Simatupang No.1408041912070052  
yang dikeluarkan pada tanggal 31-01-2012 .

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut,  
Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah  
disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut :

## 1. Saksi HENNY YUNITA POHAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara resmi pada tahun 2002 akhir.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah memiliki anak 3 orang anak yang bernama **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004, **KELVIN EXKEL SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006 dan **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat karena adanya pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat, Tergugat tinggal dirumah tantenya.
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat dimulai ketika Penggugat pulang kerja terlambat dan kemudian Tergugat marah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada tergugat kemudian terjadilah pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan meminta cerai.

- Bahwa pada awalnya tergugat telah berulang kali membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah namun Penggugat tidak pernah mau pulang dan tetap meminta ingin cerai dan berpisah.
- Kemudian tergugat merasa curiga kenapa Penggugat selalu ingin meminta cerai hanya adanya masalah sepele.
- Bahwa ternyata Tergugat mengecek ke tempat kerja Penggugat pada saat Penggugat terlambat pulang kerumah itu, Penggugat tidak masuk kerja seperti yang penggugat katakan kepada Tergugat melainkan Penggugat pergi ke pekanbaru tanpa sepengetahuan Tergugat.
- Bahwa kemudian Tergugat terus mencari tahu penyebab perubahan yang terjadi pada diri Penggugat dan setelah dicari didapatkan foto Penggugat bersama lelaki lain yang sedang berpelukan.
- Bahwa kemudian tergugat pergi menjumpai lelaki yang ada di foto itu bersama suami saksi sia Natalia simatupang dirumah lelaki tersebut dan kemudian di telepon lah penggugat setelah pengguat tiba di rumah lelaki tersebut kemudian Tergugat menginterogasi keduanya.
- Bahwa lelaki yang berfoto dengan Tergugat mengakui bahwa yang difoto itu adalah dirinya, sedangkan Penggugat sendiri hingga sekarang tidak mengakuinya.
- Bahwa permasalahan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat juga telah diakui Tergugat bahwa tergugat pernah berselingkuh dengan pengasuh anaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa mereka sudah pernah sama-sama berbuat kesalahan jadi mulailah dari awal lagi namun penggugat menolaknya.
- Bahwa yang pertama sekali selingkuh adalah Penggugat kemudian yang kedua baru Tergugat yang selingkuh dengan pengasuh anaknya dan sekarang pengasuh anaknya sudah pergi.
  - Bahwa keluarga besar sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi gagal.
  - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat tidur dirumah saksi akan tetapi jika ingin berangkat ke sekolah baru pulang ke rumah penggugat dan begitu setiap harinya.
  - Bahwa anak ke dua dan ketiga penggugat dan tergugat tinggal dengan saksi sia.

## 2. Saksi SIA NATALIA SIMATUPANG

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi dan Tergugat adalah abang kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara resmi pada tahun 2002 akhir.
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah memiliki anak 3 orang anak yang bernama **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004, **KELVIN EXKEL SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006 dan **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat karena adanya pertengkaran diantara mereka.
- Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat, Tergugat tinggal dirumah tantenya.
  - Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat dimulai ketika Penggugat pulang kerja terlambat dan kemudian Tergugat marah kepada tergugat kemudian terjadilah pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan meminta cerai.
  - Bahwa jarak antara rumah penggugat ke tempat kerja sekitar 4 kilometer.
  - Bahwa pada awalnya tergugat telah berulang kali membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah namun Penggugat tidak pernah mau pulang dan tetap meminta ingin cerai dan berpisah.
  - Kemudian tergugat merasa curiga kenapa Penggugat selalu ingin meminta cerai hanya adanya masalah sepele.
  - Bahwa ternyata Tergugat mengecek ke tempat kerja Penggugat pada saat Penggugat terlambat pulang kerumah itu, Penggugat tidak masuk kerja seperti yang penggugat katakan kepada Tergugat melainkan Penggugat pergi ke pekanbaru tanpa sepengetahuan Tergugat.
  - Bahwa kemudian Tergugat terus mencari tahu penyebab perubahan yang terjadi pada diri Penggugat dan setelah dicari didapatkanlah foto Penggugat bersama lelaki lain yang sedang berpelukan.
  - Bahwa kemudian tergugat pergi menjumpai lelaki yang ada di foto itu bersama suami saksi dirumah lelaki tersebut dan kemudian di telepon lah penggugat setelah pengguat tiba di rumah lelaki tersebut kemudian Tergugat menginterogasi keduanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lelaki yang berfoto dengan Tergugat mengakui bahwa yang difoto itu adalah dirinya, sedangkan Penggugat sendiri hingga sekarang tidak mengakuinya.
- Bahwa saksi kecewa dengan penggugat karena saat foto penggugat dan tergugat itu di Upload kedia social instagram , anak penggugat yang kecil sakit dan baru selesai operasi.
  - Bahwa permasalahan perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat juga telah diakui Tergugat bahwa tergugat pernah berselingkuh dengan pengasuh anaknya.
  - Bahwa yang pertama sekali selingkuh adalah Penggugat kemudian yang kedua baru Tergugat yang selingkuh dengan pengasuh anaknya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sekarang pengasuh anaknya sudah pergi.
  - Bahwa keluarga besar sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi gagal.
  - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat tidur dirumah saksi Henny akan tetapi jika ingin berangkat ke sekolah baru pulang ke rumah penggugat dan begitu setiap harinya.
  - Bahwa anak ke dua dan ketiga penggugat dan tergugat tinggal dengan saksi.
  - Bahwa saksi sering bilang pulanglah dan tinggallah dengan ibu kalian akan tetapi anak-anak menolak.
  - Bahwa anak pertama penggugat dan tergugat yang bernama Hiskia mengetahui jika ibunya berselingkuh dan melihat foto-foto dari Handphone ibunya.
  - Bahwa hiskia takut mengatakan ke orang lain karena takut ibunya bunuh diri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa :

1. Bukti T-1 : Photo Copy sesuai Aslinya KTP Tergugat yang dikeluarkan di Siak tanggal 25-07-2012 atas nama Monang Simatupang, Nik. 1408041301670004.
2. Bukti T-2 : Photo copy dari Potocopy berupa photo dari media social instagram .
3. Bukti T-3 : Photo Copy sesuai Aslinya kutipan akta kelahiran No.1471-LT-21112013-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Nopember 2013 a.n Arnold Trito Simatupang.
4. Bukti T-4 : Photo Copy sesuai Aslinya kutipan akta kelahiran No.1471-LT-21112013-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Nopember 2013 a.n KELVIN EXKEL SIMATUPANG.
5. Bukti T-5 : Photo Copy sesuai Aslinya kutipan akta kelahiran No.0347/LT/VII/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2013 a.n Hizkia Jonathan Simatupang.
6. Bukti T-6 : Photo Copy sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan catatan sipil No.0045/2012 yang dikeluarkan di Perawang tanggal 7 februari 2012.
7. Bukti T-7 : Photocopy dari Aslinya Kartu keluarga atas nama Monang Simatupang No.1408041912070052 yang dikeluarkan pada tanggal 31-01-2012 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat

juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi adalah anak pertama hasil perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya saksi tinggal tergugat terlebih dahulu kemudian baru tinggal bersama Pengugat.
- Bahwa saksi pernah melihat ayah dan ibunya bertengkar tetapi tidak tahu apa yang menjadi masalah pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingin orang tuanya berpisah.
- Bahwa saksi ingin tinggal bersama kedua orangnya karena saksi lebih nyaman jika tinggal bersama kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat foto penggugat dengan lelaki lain sedang suap-suapan kue tetapi saksi tidak tahu siapa lelaki itu.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada penggugat kemudian penggugat menjawab " itu teman mama".
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita soal foto itu ke ayahnya.
- Bahwa saksi mengetahui ibunya telah berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui ibunya berselingkuh sudah lama.
- Bahwa saksi lebih dekat dengan saksi henny makanya saksi tidak tidur di rumah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingin orang tuanya bercerai dan pisah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat

telah menyatakan Tidak akan mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, pada akhirnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: P-1 s/d P-5 beserta 2 ( dua ) orang saksi dan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa: T-1 s/d T-7 beserta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar supaya perkawinannya yang sah dengan tergugat yang dilaksanakan di Gereja HKBP Ress Tandam pada tanggal 28 Desember 2002 adalah putus karena perceraian , bahwa sepanjang perkawinannya antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perkecokan/Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu Tergugat menuduh Penggugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat menuduh Penggugat juga telah berselingkuh dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut sah menurut hukum ?, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dengan melihat bukti Surat P-1 s/d P-5 dan bukti T-1, T-6, T-7, T-8 yang didukung pula oleh keterangan para saksi baik dari yang dihadirkan Penggugat maupun dari pihak Tergugat yaitu dari saksi HENNY YUNITA POHAN, saksi SIA NATALIA SIMATUPANG, saksi Rustati Damanik, Saksi HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dibenarkan pula oleh para pihak, semuanya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya menurut agama Kristen yang dilaksanakan di Gereja HKBP RESS TANDAM pada tanggal 28 Desember 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan di Perawang Kota Di Siak Sri Indrapura pada tanggal 06 Februari 2012, dengan demikian maka perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dihubungkan dengan adanya bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-5 dan bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-3,T-4,T-5,T-6,T-7 yang didukung pula dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik oleh pihak Penggugat maupun Tergugat telah terbukti pula bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing - masing diberi nama bernama **HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Perawang tanggal 9 Januari 2004, **KELVIN EXKEL SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2006 dan **ARNOLD TRITO SIMATUPANG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Agustus 2008.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) yakni tuntutan agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

**Menimbang**, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dan, alasan mana sesuai dengan yang termuat dalam pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Peggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan/Pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu Penggugat telah menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan telah tidur dan telah berhubungan suami istri beberapa kali dengan Pembantu Pengugat dan Tergugat Pun telah menuduh Pengugat telah berselingkuh dengan Lelaki lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat yaitu saksi HENNY YUNITA POHAN, saksi SIA NATALIA SIMATUPANG sesuai keterangannya di muka persidangan telah menyatakan secara jelas bahwa memang benar Tergugat pernah berbuat kesalahan yaitu berselingkuh dengan Pengasuh anaknya dan hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri. Demikian juga sesuai dengan jawaban Tergugat tertanggal 2 agustus 2016 dan memang telah diakui tergugat terkait perihal peselingkuhan tersebut dan tidak dibantah Tergugat tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat juga telah berselingkuh maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi HENNY YUNITA POHAN, saksi SIA NATALIA SIMATUPANG dan saksi HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG dan dikaitkan dengan bukti T-2 telah menyatakan bahwa menurut saksi Sia Natalia simatupang suaminya beserta Tergugat pernah mendatangi lelaki yang diduga selingkuhan Penggugat dirumahnya untuk menanyakan apakah benar yang didalam foto di media social instagram (bukti T-2) tersebut benar dirinya, kemudian lelaki tersebut mengakui bahwa yang difoto itu adalah dirinya, kemudian saksi HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG sering melihat di handphone ibunya ada Foto ibunya bersama lelaki lain dan saksi HIZKIA JONATHAN SIMATUPANG menjelaskan bahwa ibunya telah berselingkuh dengan lelaki lain, akan tetapi hingga sekarang Penggugat tidak pernah mau mengakuinya.

Menimbang, bahwa pada awalnya Tergugat masih menginginkan perkawinannya kembali utuh oleh karenanya ketika Penggugat pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal dengan tante Pengugat, tergugat masih sering berupaya untuk membujuk agar Penggugat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak-anak, namun Pengugat selalu menolak dan tetap meminta untuk berpisah. Bahwa keluarga besar pun telah membujuk Penggugat untuk pulang dan kembali membina rumah tangga untuk memulai lembaran baru dalam perkawinannya namun usaha keluarga besarpun tetap gagal. Akan tetapi ketika Tergugat mengetahui foto Penggugat melalui instagram bersama lelaki lain maka Tergugat akhirnya mengurungkan niatnya untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun hingga sekarang segala yang dituduhkan Tergugat mengenai adanya lelaki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dalam kehidupan pribadi Penggugat tetap dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga dan terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang, oleh karena itu menurut Majelis dalam perkara ini tidak perlu dilihat siapakah yang bersalah atau dari siapa penyebab percekocokan tersebut akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak agar bisa rujuk kembali sebagai suami istri akan tetapi Penggugat dan Tergugat sama-sama tetap bertekad untuk bercerai hal mana berarti mereka tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya oleh karenanya , maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga , maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis dalil penggugat yang mendasarkan gugatan perceraian nya berdasarkan pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya , oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke - 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan:

**Menimbang**, bahwa mengenai hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan tergugat sebagaimana tuntutan penggugat dalam petitumnya yang ke-3 (tiga ) Majelis dapat mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa anak-anak dari penggugat dan tergugat untuk anak pertama tinggal bersama Penggugat namun ketika malam dan mau tidur anak Penggugat tidur di rumah saksi henny dan ketika hendak pergi sekolah baru pulang ke rumah ibunya dan untuk anak ke dua dan ketiga Pengugat dan Tergugat hingga kini tinggal di rumah saksi Sia. Berdasarkan keterangan saksi Hizkia Jonatahan Simatupang pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa ia masih menginginkan tinggal bersama ayah dan ibunya dan tidak ingin tinggal terpisah dari Penggugat maupun dengan tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat demi melindungi kepentingan anak-anak dalam pertumbuhannya maka kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah yang masih sangat diharapkan, dan Majelis berpendapat pula bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian akan tetapi hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak menjadi terputus pula namun Penggugat dan tergugat sebagai orang tuanya masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai kewajiban bersama-sama memberikan perhatian dan kasih sayangnya untuk mengasuh, mendidik anak-anak hasil dari perkawinan mereka dengan sebaik-baiknya, dengan demikian maka tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumnya yang ke-4 (empat) dapat dikabulkan oleh karena guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau pejabat lain yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Siak Sri Indrapura untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

**Menimbang,** bahwa apabila ditelusuri kembali rangkaian pertimbangan dari awal sampai sejauh ini, kiranya jelas terlihat bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat dikabulkan untuk sebagian saja, dan oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

**Mengingat**, Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf a dan f, PP No. 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat MARDONA RIA CHRISTHOMAN dan Tergugat MONANG SIMATUPANG yang dilangsungkan di Gereja HKPB Ress Tandam , pada tanggal 28 Desember 2002 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0045/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Propinsi Riau tanggal 07 Februari 2012 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.1.891.000,- (Satu Juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, oleh **LIA YUWANNITA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH.MH** dan **SELO TANTULAR, SH** , masing-masing sebagai hakim anggota , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 19 September 2016 oleh **LIA YUWANNITA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **HJ. YUANITA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TARID,SH.MH** dan **SELO TANTULAR,SH**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **PRIMA ARDHANI,SH**, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

dto

dto

**1.HJ.YUANITA TARID,SH.MH**

**LIA YUWANNITA,SH.MH**

dto

**2. SELO TANTULAR,SH**

Panitera Pengganti,

dto

**PRIMA ARDHANI,SH**

## Perincian Biaya

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Proses/Atk	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp.	1.800.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.891.000,-

## Catatan :

Salinan Putusan Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN.Sak tanggal 19 September 2016 dengan bunyi yang sama Putusan Aslinya diberikan atas Permintaan Penggugat, Pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2016.

PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA  
PANITERA

**URUSAN RAMBE,SH**  
**NIP. 195909091982031006**

## Perincian Biaya

1. Materai	Rp.	6.000
2. Penyerahan Salinan Per Lembar @ Rp 300	Rp.	7.500
	Rp.	13.500